

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan Penuntutan berbeda
2. Independensi Hakim
3. Adanya Pertimbangan Yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa
4. Kualitas perbuatan terdakwa

#### **B. SARAN**

1. Terkait putusan yang ada pada setiap tingkat pengadilan terkait dalam perkara Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia. Maka penulis mengharapkan kepada hakim dalam mengambil keputusan perlu melihat bukti-bukti yang ada sehingga keputusan yang diberikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan bukti-bukti maupun fakta-fakta persidangan yang ada.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan integritas hukum dalam pengambilan putusan secara adil, dan juga untuk memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat umum dalam memahami hukum jaminan.